



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2019/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa, sebagai berikut:

Terdakwa

Nama Lengkap : ALFRET SUOTH alias ALFRET
Tempat lahir : Dumoga
Umur/Tanggal lahir : 59 tahun / 7 April 1959
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Kaaruyan, Kec. Mananggu, Kab. Boalemo
Agama : Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : karyawan swasta/tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018.
2. Penyidik melalui perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan 23 Februari 2019.
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan 24 April 2019.

Terdakwa di dalam menjalani persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Pawennari, S.H.,M.H., Advokat/ Konsultan hukum pada kantor Bantuan Hukum Pawennari Taufik & Partner (Pan Tau) beralamat di Jl. Trans Sulawesi (H.M. Soeharto) Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Desember 2018; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 9/Pen.Pid/2019/PN.Tmt tanggal 25 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pen.Pid/2019/PN.Tmt tanggal 25 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana No. Reg. Perk: PDM-04/Epp.2/ BLM/01/2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *terdakwa* **ALFRET SUOTH als ALFRET**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana pada Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap *terdakwa* **ALFRET SUOTH als ALFRET** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Membebankan Kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa tulang punggung keluarga serta Terdakwa mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum kemudian Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum, dengan surat dakwaannya No. Reg. Perk: PDM-04/Epp.2/ BLM/01/2019, dimana isi lengkap dakwaan tersebut yakni sebagai berikut:

Bahwa **ALFRET SUOTH als ALFRET**, pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira jam 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2018, bertempat diruang Kerja saksi **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL (selaku Kepala Desa)** Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan Penganiayaan terhadap saksi **RONALD**

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira pukul 11.40 Wita, saat itu terdakwa datang ke kantor Desa Kaaruyan Kec. Mananggu Kab. Boalemo, pada saat itu **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL** sedang duduk di ruang Rapat Kantor Desa bersama dengan saksi **SALIM TOMAYAHU, S.Fil. I als SALIM** sedang bekerja membuat Program Kegiatan Proposal bantuan Kab. Boalemo, selanjutnya terdakwa bertanya kepada **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL** bahwa apakah sedang berlangsung rapat, dan **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL** menjawabnya tidak, selanjutnya terdakwa keluar dari Kantor Desa dan tidak lama kemudian terdakwa datang dan masuk kembali serta menghampiri **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL** yang sedang duduk dengan **SALIM TOMAYAHU, S.Fil. I als SALIM**, selanjutnya **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL** dengan terdakwa berjabat tangan dan kemudian terdakwa meminta **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL** untuk berbicara didalam ruangan kerja **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL**, selanjutnya **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL** bertanya kepada terdakwa bahwa kenapa harus di ruangan, kerja **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL**, kemudian **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL** bertanya kepada terdakwa kenapa harus di ruangan kenapa tidak disini saja, setelah itu **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL** pun turuti permintaan terdakwa dan selanjutnya antara terdakwa dengan **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL** pun masuk kedalam ruangan kerja **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL**, setelah sampai didalam ruangan kerja **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL** secara tiba-tiba terdakwa menutup pintu ruangan kerja dan melihat hal itu **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL** pun langsung berdiri dan membuka kembali pintu ruangan tersebut, kejadian tersebut berlangsung sebanyak 2 (dua) kali dan **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL** menyampaikan bahwa didalam ruangan ini kondisinya panas, selanjutnya terdakwa pun mulai bertanya kepada **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL** tentang bantuan Rumah Sehat dan Lantai Jemur apakah sudah berjalan dan **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL** pun menyampaikan bahwa **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL** benar sudah berjalan, selanjutnya terdakwa kembali bertanya bagaimana mekanisme sehingga ada sebanyak 3 (tiga) penerima Bantuan Rumah Sehat tersebut lalu **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL** menjawab bahwa mekanismenya yakni

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL membentuk Tim Sembilan yang bertugas untuk mengidentifikasi, memverifikasi Nama-nama warga yang kurang mampu yang diusulkan untuk menerima bantuan Rumah Sehat itu, setelah itu terdakwa menjawab kenapa harus dibentuk Tim, kenapa tidak diundi atau dibagi perjaga/perdusun, setelah itu secara tiba-tiba terdakwa langsung mengalihkan pertanyaan kepada **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL** bahwa apakah nama-nama tersebut sudah diketahui oleh BPD dan **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL** pun menjawab sudah, karena sudah melalui rapat Musyawarah Desa, setelah itu terdakwa bertanya lagi bahwa terdakwa meminta 3 (tiga) dokumen yakni dokumen RKPDES, Dokumen Pengadaan lampu Jalan Tenaga Surya, dengan Dokumen Pengadaan Lampu Jalan Tenaga Surya, dengan dokumen RAB lalu **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL** menjawab bahwa semua yang Bapak minta adalah dokumen Negara yang untuk mendapatkannya harus melalui proses dan yang bisa mendapatkan adalah Lembaga yang berkompeten dan yang berwenang contohnya Inspektorat, BPKP serta Penegak Hukum, selanjutnya saat itu **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL** berdiri dari kursi **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL** dan **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL** memanggil Bendahara Desa yakni saksi **DEISTIANA RAIS als DESY** dan tidak lama kemudian **DEISTIANA RAIS als DESY** datang dan berdiri dipintu ruangan kerja **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL**, dan saat menyampaikan kepada bendahara Desa bahwa terdakwa meminta RAB kemudian **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL** lanjutkan bertanya kepada **DEISTIANA RAIS als DESY** jika siapa-siapa yang berhak memegang RAB dan **DEISTIANA RAIS als DESY** pun belum sempat menjawabnya kemudian terdakwa tetap ngotot untuk meminta ke 3 (tiga) dokumen tersebut dengan alasan terdakwa adalah tokoh Masyarakat, lalu **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL** jawab bahwa jika bapak perlu silahkan hubungi BPD karena mekanisme seperti itu, lalu terdakwa menjawab kenapa terdakwa tidak memberikan karena dana Desa ini kan bukan uang pribadinya Kepala Desa dan Masyarakat berhak untuk mengawasi, jawab selama ini **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL** sudah transparan dan sudah umumkan melalui papan informasi dan melalui Musyawarah Desa, namun terdakwa tidak merasa puas dan terdakwa mengatakan kepada **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL** bahwa jika **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL** tidak memberikan dokumen itu maka terdakwa akan membongkar kedok **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL**,

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL** bertanya kedok **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL** yang mana yang terdakwa akan bongkar, kemudian terdakwa secara spontan langsung menyerang **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL** dan akan mencekik batang leher **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL** dengan menggunakan tangan kiri terdakwa ketika itu **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL** dalam posisi duduk dikursi, kemudian **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL** terdakwa kembali mencekik batang leher **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL** dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan kemudian **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL** disandarkan kelemari dan kedinding dibelakang meja kerja **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL**, dan tidak lama kemudian **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL** pun dicakar sebanyak 1 (satu) kali tepat pada lengan tangan kiri **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL**, namun **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL** tidak ketahui lagi jika terdakwa mencakar **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL** dengan menggunakan tangan apa, dan tidak lama kemudian datang **SALIM TOMAYAHU, S.Fil. I als SALIM** dan langsung merelai dan tidak lama datang saksi **ELTI LUWUK als TITI** dan saksi **JEMY LENGKEY als INGGO** dan setelah itu **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL** ditarik keluar diruang rapat dan sesampainya diruang rapat terdakwa pun melepaskan cekikan tangannya dibatang leher **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL**, dan kembali terdakwa masih adu mulut diluar dengan **JEMY LENGKEY als INGGO** dan tidak kemudian terdakwa pun langsung pulang kerumah terdakwa.

Sesuai Visum Et Repertum Nomor: 812/PKM-MNG/020/XI/2018 tanggal 27 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh dr. BASTI HANDOKO, dokter yang bekerja pada Puskemas Manangu Kab. Boalemo dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar, Kepala dijumpai luka gores pada pipi Kanan berwarna Merah cerah sudut Horizontal dengan panjang 4 (empat) cm, dijumpai luka gores pada Rahang Kanan berwarna Merah cerah sudut Horizontal dengan panjang 2 (dua) cm, pada dada dijumpai jejas tidak beraturan pada Dada Kiri bagian Atas tepat dibawah Leher dengan diameter 3x5 (tiga kali lima) cm luka yang dialami oleh saksi **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL** diduga ruda paksa benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan bantahan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RONALD CHRISTOFFEL RAMPI alias ONAL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa karena saksi korban adalah Kepala Desa Kaaruyan dan Terdakwa adalah warga Desa Kaaruyan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar jam 12.00 wita di kantor Desa Kaaruyan yang beralamat di Desa Kaaruyan, Kecamatan Mananggu, Kab. Boalemo terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban dengan cara mencekik leher saksi korban.
- Bahwa awalnya saksi korban sedang berbicara dengan saksi SALIM TOMAYAHU di kantor Desa Kaaruyan membicarakan tentang program kerja bantuan pemerintah, kemudian datang Terdakwa seorang diri yang meminta berbicara empat mata kepada saksi korban .
- Bahwa saksi korban mengatakan jika ingin berbicara langsung saja tidak perlu empat mata, namun Terdakwa tetap bersikeras ingin berbicara empat mata dengan saksi korban.
- Bahwa akhirnya saksi korban menuruti permintaan Terdakwa untuk berbicara empat mata di ruangan Kepala Desa, pada saat itu pintu ruangan sengaja dibuka saksi korban namun Terdakwa menutupnya dan dibuka lagi oleh saksi korban, namun kembali Terdakwa menutupnya, akhirnya saksi korban membuka kembali pintu ruangan tersebut dengan mengatakan jika di dalam ruangan ini tidak memakai AC jadi dibuka saja supaya tidak panas.
- Bahwa awalnya Terdakwa menanyakan tentang bantuan rumah sehat kepada warga desa, lalu saksi korban menjawab jika sudah dibentuk tim untuk memverifikasi nama warga yang berhak mendapatkan bantuan.
- Bahwa Terdakwa tidak setuju mengatakan mengapa tidak diundi atau dibagi perdusun saja, namun saksi korban menyatakan jika sudah dibentuk tim untuk memverifikasi warga jadi dirasa mekanisme tersebut sudah adil.
- Bahwa Terdakwa kembali meminta data dokumen RKPDES, dokumen pengadaan lampu jalan tenaga surya dan dokumen RAB, namun saksi korban menjawab jika dokumen tersebut bisa didapat oleh pihak tertentu yakni inspektorat, BPKP, dan penegak hukum.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa saksi korban menutup-nutupi informasi, akhirnya saksi korban meminta saksi DESTIANA RAIS untuk menjelaskan prosedur permintaan dokumen tersebut.
- Bahwa Terdakwa merasa tidak puas lalu mengatakan dengan suara yang sudah keras yakni *"saya akan bongkar kedok kamu"*, saat itu saksi korban menjawab *"kedok apa yang mau dibuka, saya tidak punya rahasia"*.
- Bahwa saat itu posisi duduk saksi korban dengan Terdakwa terpisah dengan meja, tiba tiba Terdakwa berdiri dan mencekik leher saksi korban dengan tangan kirinya dan mengatakan *"kamu masih muda jangan sok jago"*.
- Bahwa kemudian saksi korban berusaha melepaskan diri dan mundur ke belakang, namun terdakwa dengan cepat menghampiri saksi korban dan kembali mencekik saksi korban dengan kedua tangannya hingga saksi korban tersandar di dinding dan lemari.
- Bahwa saat saksi korban mencoba melepaskan cekikkan Terdakwa, saksi DEYSTIANA RAIS keluar meminta bantuan kepada saksi SALIM TOMAYAHU dan saksi SALIM TOMAYAHU langsung masuk ke dalam ruang kepala desa dan berusaha menghentika tindakan Terdakwa tersebut, namun tidak berhasil dan kemudian saksi SALIM TOMAYAHU keluar meminta bantuan dan kembali masuk ke dalam ruangan bersama dengan saksi JEMI LENGKEY dan ELTI LUWUK .
- Bahwa pada saat saksi JEMI LENGKEY mencoba meleraikan Terdakwa sempat terlepas dan saksi korban bergeser ke pintu ruangan, namun Terdakwa kembali mencekik saksi korban dan saksi JEMI LENGKEY kembali berusaha meleraikan dan akhirnya Terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut.
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi meninggalkan kantor desa dan pulang dan saksi korban langsung melapor ke Polsek Mananggu.
- Bahwa saksi korban sempat mengalami luka yakni luka lecet di sekitar leher dan saksi korban mengalami kesakitan di kerongkongan, atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban sempat tidak masuk ke kantor keesokan harinya selama 2 (dua) hari.
- Bahwa perilaku Terdakwa di Desa Kaaruyan adalah biasa saja, namun jika ada kebijakan pemerintah Desa yang ditetapkan Terdakwa selalu mengkritiknya dan memberikan saran.
- Bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa sudah saling memaafkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 tersebut tidak ada yang disanggah oleh Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi DEYSTIANA RAIS alias DESY di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi aparat Desa Kaaruyan dan Terdakwa adalah warga Desa Kaaruyan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar jam 12.00 wita di kantor Desa Kaaruyan yang beralamat di Desa Kaaruyan, Kecamatan Mananggu, Kab. Boalemo terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban dengan cara mencekik leher saksi korban.
- Bahwa awalnya saksi sedang menjalankan rutinitas kerja seperti biasa tiba-tiba dipanggil oleh saksi korban masuk ke ruang Kepala Desa dan di dalam sudah ada Terdakwa dan hanya ada mereka berdua.
- Bahwa saksi diminta saksi korban untuk menjelaskan prosedur meminta data dokumen RKPDES, dokumen pengadaan lampu jalan tenaga surya dan dokumen RAB, namun belum sempat menjelaskannya tiba-tiba Terdakwa bersuara keras yakni "saya akan bongkar kedok kamu", saat itu saksi korban menjawab "kedok apa yang mau dibuka, saya tidak punya rahasia".
- Bahwa saat itu posisi duduk saksi korban dengan Terdakwa terpisah dengan meja, tiba tiba Terdakwa berdiri dan mencekik leher saksi korban dengan tangan kirinya dan mengatakan "kamu masih muda jangan sok jago".
- Bahwa kemudian saksi korban berusaha melepaskan diri dan mundur ke belakang, namun terdakwa dengan cepat menghampiri saksi korban dan kembali mencekik saksi korban dengan kedua tangannya hingga saksi korban tersandar di dinding dan lemari.
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi keluar ruangan meminta bantuan kepada saksi SALIM TOMAYAHU dan saksi SALIM TOMAYAHU langsung masuk ke dalam ruang kepala desa dan berusaha menghentikan tindakan Terdakwa tersebut, namun tidak berhasil dan kemudian saksi SALIM TOMAYAHU keluar meminta bantuan bersama dengan saksi ETI LUWUK dan kembali masuk ke dalam ruangan bersama dengan saksi JEMI LENGKEY.
- Bahwa pada saat saksi JEMI LENGKEY mencoba meleraikan Terdakwa sempat terlepas dan saksi korban bergeser ke pintu ruangan, namun Terdakwa kembali mencekik saksi korban dan saksi JEMI LENGKEY kembali berusaha meleraikan dengan memegang perut Terdakwa dengan kedua tangannya dan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut dan pergi meninggalkan kantor desa.

- Bahwa saksi korban sempat mengalami luka yakni luka lecet kemerahan di sekitar leher dan saksi korban mengalami kesakitan di kerongkongan, atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban sempat tidak masuk ke kantor keesokan harinya selama 2 (dua) hari.
- Bahwa perilaku Terdakwa di Desa Kaaruyan adalah biasa saja, namun jika ada kebijakan pemerintah Desa yang ditetapkan Terdakwa selalu mengkritiknya dan memberikan saran.
- Bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa sudah saling memaafkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah dan Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi SALIM TOMAYAHU di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi aparat Desa Kaaruyan dan Terdakwa adalah warga Desa Kaaruyan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar jam 12.00 wita di kantor Desa Kaaruyan yang beralamat di Desa Kaaruyan, Kecamatan Mananggu, Kab. Boalemo terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban dengan cara mencekik leher saksi korban.
- Bahwa awalnya saksi korban sebagai pendamping desa kaaruyan sedang berbicara dengan saksi di kantor Desa Kaaruyan membicarakan tentang program kerja bantuan pemerintah, kemudian datang Terdakwa seorang diri yang meminta berbicara empat mata kepada saksi korban.
- Bahwa saksi korban mengatakan jika ingin berbicara langsung saja tidak perlu empat mata, namun Terdakwa tetap bersikeras ingin berbicara empat mata dengan saksi korban dan akhirnya saksi korban menurutinya kemudian antara saksi korban dan Terdakwa masuk ke ruangan kepala desa.
- Bahwa selang beberapa waktu saksi DEYSTIANA RAI keluar dari ruangan kepala desa meminta tolong kepada saksi dan saksi cepat-cepat masuk ke dalam ruangan kepala desa dan melihat Terdakwa sudah menarik kerah baju saksi korban dan saat itu saksi korban sudah tersandar di dinding dan lemari sambil berusaha melepaskan tangan Terdakwa namun tidak berhasil.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian saksi berusaha menghentikan perbuatan Terdakwa, namun saksi tidak kuat melepaskan tangan Terdakwa dan saat itu mendengar kata-kata saksi ETI LUWUK cari yang badannya lebih besar.
- Bahwa kemudian saksi berinisiatif mencari bantuan orang lain lagi karena merasa tidak mampu dan keluar ruangan mencari orang lain di luar kantor desa bersama saksi ETI LUWUK dan saksi DEYSTIANA RAIS.
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi JEMI LENGKEY dan meminta bantuan saksi JEMI LENGKEY hingga akhirnya masuk kedalam ruangan kantor kepala desa.
- Bahwa saat itu saksi JEMI LENGKEY mencoba meleraikan Terdakwa sempat terlepas dan saksi korban bergeser ke pintu ruangan, namun Terdakwa kembali mencekik saksi korban dan saksi JEMI LENGKEY kembali berusaha meleraikan dengan memegang perut Terdakwa dengan kedua tangannya dan akhirnya Terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut dan pergi meninggalkan kantor desa.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 3, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah dan Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi JEMI LENGKEY di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai warga Desa Kaaruyan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar jam 12.00 wita di kantor Desa Kaaruyan yang beralamat di Desa Kaaruyan, Kecamatan Mananggu, Kab. Boalemo terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi sedang di kantin belakang kantor desa Kaaruyan tiba-tiba mendengar teriakan seorang wanita yang sumbernya dari kantor desa, lalu saksi bergegas mendatangi sumber suara.
- Bahwa kemudian saksi melihat saksi SALIM TOMAYAHU dan saksi ETI LUWUK di depan kantor desa seperti sedang gelisah dan memanggil saksi sambil melambaikan tangan.
- Bahwa kemudian saksi masuk ke kantor desa dan masuk ke ruang kepala desa dan melihat saksi korban sedang dicekik lehernya oleh Terdakwa dengan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kirinya dan tangan kanan Terdakwa menahan dada saksi korban di dinding.

- Bahwa kemudian saksi berusaha melepaskan cengkaman tangan Terdakwa dari leher saksi korban dengan cara menarik pinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong dada saya dan mengatakan "jangan ikut campur, ini bukan urusanmu".
- Bahwa setelah itu saksi menyuruh Terdakwa untuk tenang agar dapat dibicarakan baik-baik, setelah itu Terdakwa keluar ruangan dengan sendirinya dan akhirnya meninggalkan kantor desa.
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul, mencakar saksi korban.
- Bahwa saat itu saksi korban masih menggunakan baju dinasnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi jika Terdakwa merupakan orang yang perilakunya biasa-biasa saja tidak pernah berurusan dengan masalah hukum.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 4, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah dan Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi ETI LUWUK alias TITI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi aparat Desa Kaaruyan dan Terdakwa adalah warga Desa Kaaruyan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar jam 12.00 wita di kantor Desa Kaaruyan yang beralamat di Desa Kaaruyan, Kecamatan Mananggu, Kab. Boalemo terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban dengan cara mencekik leher saksi korban.
- Bahwa awalnya saksi sebagai aparat desa sedang menjalankan rutinitas kerja seperti biasa tiba-tiba mendengar suara ribut-ribut dari dalam ruang Kepala Desa dan di dalam sudah ada Terdakwa dan hanya ada mereka berdua.
- Bahwa saksi kemudian melihat saksi DEYSTIANA RAIS keluar dari ruangan kepala desa meminta tolong kepada saksi SALIM TOMAYAHU.
- Bahwa saksi ikut melihat dari dekat pintu ruang kepala desa saat itu saksi SALIM TOMAYAHU langsung masuk ke dalam ruang kepala desa dan berusaha menghentikan tindakan Terdakwa tersebut, namun tidak berhasil dan saksi mengatakan "cari lagi badannya yang lebih besar" kemudian saksi SALIM TOMAYAHU keluar bersama saksi meminta bantuan.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saksi JEMI LENGKEY di depan kantor desa dan seketika saksi melambaikan tangan meminta saksi JEMI LENGKEY untuk masuk ke kantor desa.
- Bahwa setelah masuk ke dalam ruangan kepala desa bersama dengan saksi JEMI LENGKEY saat itu saksi JEMI LENGKEY mencoba meleraikan cekikan Terdakwa sempat terlepas dan Terdakwa mengatakan "jangan ikut campur kamu"
- Bahwa saat bersamaan saksi korban bergeser ke pintu ruangan, namun Terdakwa kembali mencekik saksi korban dan saksi JEMI LENGKEY kembali berusaha meleraikan dengan memegang perut Terdakwa dengan kedua tangannya dan akhirnya Terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut dan pergi meninggalkan kantor desa.
- Bahwa saksi korban sempat mengalami luka yakni luka lecet kemerahan di sekitar leher dan saksi korban mengalami kesakitan di kerongkongan, atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban sempat tidak masuk ke kantor keesokan harinya selama 2 (dua) hari.
- Bahwa perilaku Terdakwa di Desa Kaaruyan adalah biasa saja, namun jika ada kebijakan pemerintah Desa yang ditetapkan Terdakwa selalu mengkritiknya dan memberikan saran.
- Bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa sudah saling memaafkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 5, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah dan Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa ALFRET SUOTH alias ALFRET:

- Bahwa saksi korban sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar jam 12.00 wita di kantor Desa Kaaruyan yang beralamat di Desa Kaaruyan, Kecamatan Mananggu, Kab. Boalemo terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban dengan cara mencekik leher saksi korban.
- Bahwa awalnya saksi korban sedang berbicara dengan saksi SALIM TOMAYAHU di kantor Desa Kaaruyan membicarakan tentang program kerja bantuan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah, kemudian datang Terdakwa seorang diri yang meminta berbicara empat mata kepada saksi korban .

- Bahwa saksi korban mengatakan jika ingin berbicara langsung saja tidak perlu empat mata, namun Terdakwa tetap bersikeras ingin berbicara empat mata dengan saksi korban.
- Bahwa akhirnya saksi korban menuruti permintaan Terdakwa untuk berbicara empat mata di ruangan Kepala Desa, pada saat itu pintu ruangan sengaja dibuka saksi korban namun Terdakwa menutupnya dan dibuka lagi oleh saksi korban, namun kembali Terdakwa menutupnya, akhirnya saksi korban membuka kembali pintu ruangan tersebut dengan mengatakan jika di dalam ruangan ini tidak memakai AC jadi dibuka saja supaya tidak panas.
- Bahwa awalnya Terdakwa menanyakan tentang bantuan rumah sehat kepada warga desa, lalu saksi korban menjawab jika sudah dibentuk tim untuk memverifikasi nama warga yang berhak mendapatkan bantuan.
- Bahwa Terdakwa tidak setuju mengatakan mengapa tidak diundi atau dibagi perdusun saja, namun saksi korban menyatakan jika sudah dibentuk tim untuk memverifikasi warga jadi dirasa mekanisme tersebut sudah adil.
- Bahwa Terdakwa kembali meminta data dokumen RKPDES, dokumen pengadaan lampu jalan tenaga surya dan dokumen RAB, namun saksi korban menjawab jika dokumen tersebut bisa didapat oleh pihak tertentu yakni inspektorat, BPKP, dan penegak hukum.
- Bahwa Terdakwa merasa saksi korban menutup-nutupi informasi, akhirnya saksi korban meminta saksi DEYSTIANA RAIS untuk menjelaskan prosedur permintaan dokumen tersebut.
- Bahwa Terdakwa merasa tidak puas lalu mengatakan dengan suara yang sudah keras yakni "saya akan bongkar kedok kamu", saat itu saksi korban menjawab "kedok apa yang mau dibuka, saya tidak punya rahasia".
- Bahwa saat itu posisi duduk saksi korban dengan Terdakwa terpisah dengan meja, tiba tiba Terdakwa berdiri dan mencekik leher saksi korban dengan tangan kirinya dan mengatakan "kamu masih muda jangan sok jago".
- Bahwa kemudian saksi korban berusaha melepaskan diri dan mundur ke belakang, namun terdakwa dengan cepat menghampiri saksi korban dan kembali mencekik saksi korban dengan kedua tangannya hingga saksi korban tersandar di dinding dan lemari.
- Bahwa saat saksi korban mencoba melepaskan cekikkan Terdakwa, saksi DEYSTIANA RAIS keluar meminta bantuan dan kemudian datang saksi SALIM

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOMAYAHU langsung masuk ke dalam ruang kepala desa dan berusaha menghentika tindakan Terdakwa tersebut, namun tidak berhasil dan kemudian saksi SALIM TOMAYAHU keluar meminta bantuan dan kembali masuk ke dalam ruangan bersama dengan saksi JEMI LENGKEY dan ELTI LUWUK .

- Bahwa pada saat saksi JEMI LENGKEY mencoba meleraai cekikan Terdakwa sempat terlepas dan saksi korban bergeser ke pintu ruangan dan Terdakwa mengetakan kepada saksi JEMI LENGKEY "jangan ikut campur kamu", namun Terdakwa kembali mencekik saksi korban dan saksi JEMI LENGKEY kembali berusaha meleraai dengan memegang pinggang terdakwa dan akhirnya Terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut.
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi meninggalkan kantor desa dan pulang.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah saksi korban mengalami luka atau tidak, seingat terdakwa saat itu tidak pernah memukul saksi korban.
- Bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa sudah saling memaafkan.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa setelah mengajukan saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas yaitu berupa Visum et Repertum Nomor: 812/PKM-MNG/020/XI/2018 tanggal 27 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh dr. BASTI HANDOKO, dokter yang bekerja pada Puskesmas Mananggu Kab. Boalemo.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling berkaitan satu sama lain, maka diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar jam 12.00 wita di kantor Desa Kaaruyan yang beralamat di Desa Kaaruyan, Kecamatan Mananggu, Kab. Boalemo terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban dengan cara mencekik leher saksi korban.
- Bahwa tujuan Terdakwa menemui saksi korban adalah meminta data dokumen RKPDES, dokumen pengadaan lampu jalan tenaga surya dan dokumen RAB, namun saksi korban menjawab jika dokumen tersebut bisa didapat oleh pihak tertentu yakni inspektorat, BPKP, dan penegak hukum.
- Bahwa Terdakwa merasa saksi korban menutup-nutupi informasi, akhirnya saksi korban meminta saksi DEYSTIANA RAIS untuk menjelaskan prosedur permintaan dokumen tersebut dan Terdakwa tidak puas lalu mengatakan dengan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara yang sudah keras yakni "saya akan bongkar kedok kamu", saat itu saksi korban menjawab "kedok apa yang mau dibuka, saya tidak punya rahasia".

- Bahwa saat itu posisi duduk saksi korban dengan Terdakwa terpisah dengan meja, tiba tiba Terdakwa berdiri dan mencekik leher saksi korban dengan tangan kirinya dan mengatakan "kamu masih muda jangan sok jago".
- Bahwa kemudian saksi korban berusaha melepaskan diri dan mundur ke belakang, namun terdakwa dengan cepat menghampiri saksi korban dan kembali mencekik saksi korban dengan kedua tangannya hingga saksi korban tersandar di dinding dan lemari.
- Bahwa saat saksi korban mencoba melepaskan cekikkan Terdakwa, saksi DEYSTIANA RAIS keluar meminta bantuan dan kemudian datang saksi SALIM TOMAYAHU langsung masuk ke dalam ruang kepala desa dan berusaha menghentikan tindakan Terdakwa tersebut, namun tidak berhasil dan kemudian saksi SALIM TOMAYAHU keluar meminta bantuan dan kembali masuk ke dalam ruangan bersama dengan saksi JEMI LENGKEY dan ELTI LUWUK .
- Bahwa pada saat saksi JEMI LENGKEY mencoba meleraikan Terdakwa sempat terlepas dan saksi korban bergeser ke pintu ruangan dan Terdakwa mengetakan kepada saksi JEMI LENGKEY "jangan ikut campur kamu", namun Terdakwa kembali mencekik saksi korban dan saksi JEMI LENGKEY kembali berusaha meleraikan dengan memegang pinggang terdakwa dan akhirnya Terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut dan pergi meninggalkan kantor desa.
- Bahwa terhadap saksi korban telah dilakukan visum dengan surat visum Nomor: 812/PKM-MNG/020/XI/2018 tanggal 27 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh dr. BASTI HANDOKO, dokter yang bekerja pada Puskesmas Mananggu Kab. Boalemo dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar, Kepala dijumpai luka gores pada pipi Kanan berwarna Merah cerah sudut Horizontal dengan panjang 4 (empat) cm, dijumpai luka gores pada Rahang Kanan berwarna Merah cerah sudut Horizontal dengan panjang 2 (dua) cm, pada dada dijumpai jejas tidak beraturan pada Dada Kiri bagian Atas tepat dibawah Leher dengan diameter 3x5 (tiga kali lima) cm luka yang dialami oleh saksi RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL diduga ruda paksa benda tumpul.
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- a. Unsur "Barang siapa"
- b. Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan."
- ad. a Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ALFRET SUOTH alias ALFRET dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terpenuhi, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.

- ad. b Unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa penganiayaan (Mishandeling) itu menurut kamus Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta 1994:48) mengatakan bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan dan sebagainya). Sedangkan KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan selain hanya menyebut penganiayaan saja, namun dari pengertian Arrest Hoge Raad 20 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, serta bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa kriteria menyebut seseorang yang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (Opzetelijk) untuk membuat rasa sakit

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar jam 12.00 wita di kantor Desa Kaaruyan yang beralamat di Desa Kaaruyan, Kecamatan Mananggu, Kab. Boalemo terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban dengan cara mencekik leher saksi korban.

Bahwa awalnya saksi korban sedang berbicara dengan saksi SALIM TOMAYAHU di kantor Desa Kaaruyan membicarakan tentang program kerja bantuan pemerintah, kemudian datang Terdakwa seorang diri yang meminta berbicara empat mata kepada saksi korban dan saksi korban mengatakan jika ingin berbicara langsung saja disini tidak perlu empat mata, namun Terdakwa tetap bersikeras ingin berbicara empat mata dengan saksi korban.

Bahwa akhirnya saksi korban menuruti permintaan Terdakwa untuk berbicara empat mata di ruangan Kepala Desa, pada saat itu pintu ruangan sengaja dibuka saksi korban namun Terdakwa menutupnya dan dibuka lagi oleh saksi korban, namun kembali Terdakwa menutupnya, akhirnya saksi korban membuka kembali pintu ruangan tersebut dengan mengatakan jika di dalam ruangan ini tidak memakai AC jadi dibuka saja supaya tidak panas.

Bahwa awalnya Terdakwa menanyakan tentang bantuan rumah sehat kepada warga desa, lalu saksi korban menjawab jika sudah dibentuk tim untuk memverifikasi nama warga yang berhak mendapatkan bantuan.

Bahwa Terdakwa tidak setuju mengatakan mengapa tidak diundi atau dibagi perdusun saja, namun saksi korban menyatakan jika sudah dibentuk tim untuk memverifikasi warga jadi dirasa mekanisme tersebut sudah adil.

Bahwa Terdakwa kemudian meminta data kepada saksi korban berupa dokumen RKPDES, dokumen pengadaan lampu jalan tenaga surya dan dokumen RAB, namun saksi korban menjawab jika dokumen tersebut bisa didapat oleh pihak tertentu yakni inspektorat, BPKP, dan penegak hukum, lalu saat itu Terdakwa merasa saksi korban menutup-nutupi informasi, akhirnya saksi korban meminta saksi DEYSTIANA RAIS untuk menjelaskan prosedur permintaan dokumen tersebut.

Bahwa Terdakwa merasa tidak puas lalu mengatakan dengan suara yang sudah keras yakni "saya akan bongkar kedok kamu", saat itu saksi korban menjawab "kedok apa yang mau dibuka, saya tidak punya rahasia", saat itu

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi duduk saksi korban dengan Terdakwa terpisah dengan meja, tiba tiba Terdakwa berdiri dan mencekik leher saksi korban dengan tangan kirinya dan mengatakan "kamu masih muda jangan sok jago".

Bahwa kemudian saksi korban berusaha melepaskan diri dan mundur ke belakang, namun terdakwa dengan cepat menghampiri saksi korban dan kembali mencekik saksi korban dengan kedua tangannya hingga saksi korban tersandar di dinding dan lemari.

Bahwa saat saksi korban mencoba melepaskan cekikkan Terdakwa, saksi DEYSTIANA RAIS keluar berteriak meminta tolong dan kemudian datang saksi SALIM TOMAYAHU langsung masuk ke dalam ruang kepala desa dan berusaha menghentikan tindakan Terdakwa tersebut, namun tidak berhasil dan saksi ETI LUWUK yang sempat melihat dari dekat pintu ruang kepala desa mengatakan "cari yang lebih besar badannya", kemudian saksi SALIM TOMAYAHU keluar kantor desa bersama saksi ETI LUWUK dan setelah bertemu dengan saksi JEMI LENGKEY di luar kantor desa kemudian kembali masuk ke dalam ruangan kepala desa bersama dengan saksi JEMI LENGKEY dan ELTI LUWUK.

Bahwa pada saat saksi JEMI LENGKEY mencoba meleraikan Terdakwa sempat terlepas dan saksi korban bergeser ke pintu ruangan dan Terdakwa mengatakan kepada saksi JEMI LENGKEY "jangan ikut campur kamu" sambil mendorong dada saksi JEMI LENGKEY, namun Terdakwa kembali mencekik saksi korban dan saksi JEMI LENGKEY kembali berusaha meleraikan dengan memegang pinggang terdakwa dan akhirnya Terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut dan Terdakwa kemudian pergi meninggalkan kantor desa serta pulang.

Bahwa terhadap saksi korban telah dilakukan visum dengan surat visum Nomor: 812/PKM-MNG/020/XI/2018 tanggal 27 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh dr. BASTI HANDOKO, dokter yang bekerja pada Puskesmas Mananggu Kab. Boalemo dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar, Kepala dijumpai luka gores pada pipi Kanan berwarna Merah cerah sudut Horizontal dengan panjang 4 (empat) cm, dijumpai luka gores pada Rahang Kanan berwarna Merah cerah sudut Horizontal dengan panjang 2 (dua) cm, pada dada dijumpai jejas tidak beraturan pada Dada Kiri bagian Atas tepat dibawah Leher dengan diameter 3x5 (tiga kali lima) cm luka

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialami oleh saksi RONALD CHRISTOFFEL RAMPI als ONAL diduga ruda paksa benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari jika perbuatan perbuatan penganiayaan yakni dengan mencekik dan menarik kerah baju saksi korban serta mendorong sampai saksi korban tersandar di dinding dan lemari adalah Terdakwa sadari jika hal tersebut mempunyai tujuan dapat mengakibatkan rasa sakit pada bagian anggota tubuh saksi korban dan setelah dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, perihal perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sebagaimana dalam kriteria unsur penganiayaan itu sendiri.

Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban sempat terhalang aktifitasnya selama beberapa hari, namun kembali pulih seperti sebelumnya.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan secara lisan yakni Terdakwa sudah mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga kemudian Terdakwa belum pernah dihukum, serta antara Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang meringankan bagi Terdakwa.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bukan contoh yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan.
- Terdakwa sudah memasuki usia lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa dimana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALFRET SUOTH alias ALFRET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2019 oleh kami **LALU M SANDI IRAMAYA, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian **IRWANTO, SH.** dan **ALIN**

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASKURY, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu 27 Maret 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **LALU M SANDI IRAMAYA, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian **TOMI SUGIANTO, SH.** dan **ALIN MASKURY, SH** serta dibantu oleh **ARMAN SAID, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta dan dihadiri oleh **DIDIN MUTFI AGUS UTOMO, SH.** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Boalemo serta dihadiri Terdakwa dan penasehat hukumnya.

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

TOMI SUGIANTO, SH.

LALU M SANDI IRAMAYA, SH.

HAKIM ANGGOTA II,

ALIN MASKURY, SH.

PANITERA PENGGANTI

ARMAN SAID, SH.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid. B/2019/PN Tmt